

PENERAPAN KHIYAR PADA PENGEMBALIAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI TOKO BAJU DI DESA KASANG PUDAK

Hikmatusaadah¹, Ambok Pangiuk², Puteri Anggi Lubis³
hikmatusaadah307@gmail.com¹, ambokpangiuk1975@gmail.com²,
puterianggi20@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan khiyar pada pengembalian barang dalam transaksi jual beli pakaian di toko baju di Desa Kasang Pudak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Tempat dalam penelitian ini adalah toko pakaian Desa Kasang Pudak dan pelaku dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli di Desa Kasang Pudak. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Transaksi jual beli yang dilakukan di toko pakaian Desa Kasang Pudak dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem langsung dan pembelian dengan sistem pesanan. Sistem langsung yaitu dilakukan dengan pembeli datang langsung ke toko pakaian tersebut, sedangkan sistem pembelian dengan pesanan biasanya dilakukan melalui sosial media dan toko online yang sudah disediakan toko pakaian tersebut. (2) Penerapan khiyar pada pengembalian barang di toko pakaian Desa Kasang Pudak sudah dilakukan meskipun masih harus ada perbaikan atau belum maksimal. Di samping itu mayoritas tidak mengenal adanya istilah “Khiyar”. Tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. (3) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan khiyar pada pengembalian barang di toko pakaian Desa Kasang Pudak adalah istilah praktek khiyar menurut Islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam Islam. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan Islam mengenai jual beli termasuk khiyar. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam Islam dalam membahas masalah khiyar maupun etika dalam berdagang didalam Islam.

Kata Kunci: Khiyar, Transaksi, Jual Beli.

ABSTRACT

This research aims to describe the application of khiyar in returning goods in clothing buying and selling transactions at clothing shops in Kasang Pudak Village this research uses a qualitative method, where primary data is obtained from interviews and secondary data is obtained from documentation. The place in this research is a clothing shop in Kasang Pudak Village and the perpetrators in this research are sellers and buyers in Kasang Pudak Village. The result of this research are as follows: (1) Buying and selling transaction carried out at Kasang Pudak Village clothing shops are carried out using two systems, namely is direct system and purchases using an order system. The direct system is carried out by buyers coming directly to the clothing shop, while the order purchasing system is usually carried out through social media and online shop provided by the clothing shop. (2) the implementation of khiyar for returning goods at the Kasang Pudak Village clothing shop has been carried out even though improvements still need to be made or it is not yet optimal. Besides that, the majority are not familiar with the term “Khiyar”. But in concept they have done it. (3) The obstacle faced in carrying out khiyar on returning goods at the Kasang Pudak Village clothing shop is that the term khiyar practice according to Islam is not applied comprehensively. Even though they have actually implemented several provisions in Islam. So there is still a need for improvement by reviewing Islamic rules regarding buying and selling, including

khiyar. Lack of socialization from the government in carrying out buying and selling contracts in Islam in discussing khiyar and ethical issues in trading in Islam.

Keywords: *Khiyar, Transaction, Buying and Selling.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan lainnya. Meskipun dalam kegiatan sehari-hari manusia satu dan lainnya saling membutuhkan namun dalam hal memenuhi kebutuhannya antara manusia satu dan yang lainnya pastilah memiliki perbedaan, karena pada kenyataannya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Segala aktifitas manusia dengan manusia lainnya merupakan bentuk dari kegiatan muamalah. Kajian mengenai jual beli merupakan kajian muamalah yang terus berkembang dari zaman ke zaman, semakin variatif juga bentuk, model, bahkan sistem pembayarannya. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jual beli dalam islam bukan hanya mengejar keuntungan dunia, akan tetapi juga keuntungan akhirat.

Dalam jual beli harus selalu menerapkan sikap jujur, tidak menaikan harga terlalu tinggi, dan tidak menyembunyikan cacat barang yang tidak diketahui oleh pihak konsumen jika jual beli mengandung hal tersebut maka jual beli itu menjadi bathil. Untuk mencapai kemaslahatan kedua belah pihak maka dalam sebuah transaksi jual beli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

Bagian Dalam jual beli sering kali terjadi permasalahan seperti ketidak sesuaian saat pembelian barang baik warnanya, ukurannya baik kebesaran atau kekecilan, didapati kecacatan yang tidak luput dari mata. Khiyar merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pasal 20 ayat 8 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa Khiyar ialah hak

pilih bagi penjual pembeli guna meneruskan atau membatalkan perjanjian (akad) jual beli yang dilangsungkan.

Jual beli dalam islam bukan hanya mengejar keuntungan dunia, akan tetapi juga mengejar keuntungan akhirat. Dasar yang paling kuat adalah firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(QS. Al-Qasas :77)

Berdasarkan ayat di atas, Allah mengajarkan kepada pelaku bisnis dalam perilakunya akan selalu bersandar pada tujuan utamanya yaitu, keseimbangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, keseimbangan akan di dapatkan dengan cara menerangkan beberapa etika dan norma dalam berbisnis yaitu bebas dari gharar(penipuan), bebas dari riba, bebas dari maisyir (perjudian), bebas dari risywah (suap), bebas dari kemudharatan

dan kemaksiata.

Salah satu bentuk kemaksiatan adalah kedzaliman, agar tidak terjadi kedzaliman Islam menerapkan nilai yang mendasar dalam jual beli yaitu, kejujuran dan ketulusan, ketulusan berarti kerelaan antara kedua belah pihak. Ketulusan akan didapatkan apabila penjual memberi kelonggaran kepada pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, dalam istilah fikih disebut hak khiyar.

Khiyar secara etimologi memilih atau adanya hak untuk memilih. Maksudnya hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk tetap melanjutkan atau membatalkan kesepakatan. Islam membolehkan khiyar dalam jual beli yang bertujuan untuk memberika kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan dulu barang yang dibelinya, misalnya karena ketidak cocokan, ketidak tahuan barang serta untuk mengetahui adanya cacat barang yang diperjual belikan agar tidak timbul kerugian dari salah satu pihak.

Dalam proses khiyar yang paling mansyur yang sering terjadi dalam jual beli di bagi menjadi tiga, yakni khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar a'ibi. Misalnya ketika proses jual beli masih di lakukan sederhana, khiyar sangat di pegangi oleh para pelaku jual beli karena mereka bertemu langsung dan melihat objek transaksi. Jika barang yang di beli di rasa belum sesuai dengan kehendaknya, maka masih dapat di tukar selama masih di tempat transaksi maka terjadinya khiyar majlis. Jika barang di beli bergaransi, maka ketika suatu hari terdapat cacat, masih dapat di kembalikan sesuai perjanjian, maka terjadilah khiyar syarat dan khiyar a'ibi.

Adanya khiyar agar kedua yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif dan negative masing-masing dengan pandangan kedepan semoga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu tidak ada kecocokan dalam membeli barang yang telah d pilih. Tujuan khiyar adalah untuk melindungi orang-orang yang bertransaksi dari segala bentuk kerugian sehingga mencapai kemaslahatan. Status khiyar menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam memepertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Di dalam kegiatan jual beli tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli, seperti ketika barang barang yang dibeli mengalami kerusakan, barang yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan, ataupun adanya persyaratan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada penjual. Hal-hal tersebut di atas merupakan keadaan dimana keputusan harus dilakukan dengan unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Dan pada dasarnya khiyar bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Sebab pada dasarnya islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, islam pun melarang akan adanya pembohong dan penipuan dalam bermuamalah maka adanya khiyar merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tersebut. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat khiyar sebagai pembahasan utama dalam penulis skripsi ini. Berdasarkan keadaan tersebut peneliti memilih pedagang pakaian sebagai tempat penelitian.

Table 1.

Nama-Nama Toko Baju yang Ada Didesa Kasang Puduk

No	Nama Toko Baju
1.	Toko Pearlshop Jambi
2.	Toko Obral Galo
3.	Toko Citra Shop
4.	Toko Khampiah
5.	Toko Lola

Penyusun memilih desa kasang puduk sebagai objek peneliti dalam skripsi ini, karena

desa kasang pudak ini merupakan pusat toko pakaian yang ada di kumpeh ulu. Desa kasang pudak ini juga bertempat strategis yang ada di kumpeh ulu. Dengan mayoritas konsumen yang berasal dari kumpeh ulu dan ada juga dari kota jambi kita dapat memperkirakan transaksi yang berlangsung di toko pakaian itu berjalan sesuai syari'ah, inilah yang menjadi salah satu daya tarik penulis.

Di desa kasang pudak terdapat 5 toko pakaian yang ada di desa kasang pudak:

Table 2.

Data penjual Toko Baju di Desa Kasang Pudak

No	Nama Toko	Pemilik Toko	Penerapan Khiyar		
			Khiyar Majlis	Khiyar Syarat	Khiyar A'ib
1.	Pearlshop Jambi	Kak Rini	-	-	-
2.	Obral Galo	Ibu Sriati	-	✓	✓
3.	Citra Shop	Kak Putriana	-	✓	✓
4.	Khampiah	Jian	-	✓	✓
5.	Lola	Lola	-	✓	✓

Dari keterangan tabel 1.2 terlihat bahwa sebagian besar pedagang pakaian yang ada di desa kasang pudak sudah melaksanakan khiyar. Namun dari hasil wawancara dengan para penjual sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya paham mengenai prinsip khiyar dan belum pernah mendengar kata khiyar sebelumnya. Mereka biasanya menyebut istilah khiyar dengan kata retur.

Seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm bahwa khiyar dibagi menjadi tiga yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar 'aib, Dalam penerapan ketiga macam khiyar ini bahwa toko baju desa kasang pudak sudah menerapkan khiyar ini. Orang akan mempertimbangkan sesuatu hal sebelum berfikir untuk melakukan suatu keputusan pembelian. Apakah produk yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhannya atau keinginannya. Kemudian produk yang akan dibeli tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi dirinya, seperti biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Namun kadang orang tidak mempertimbangkan sesuatu hal sebelum melakukan pembelian. Hal ini karena orang hanya tertarik pada bentuk fisik (penampilan luar) dari produk tersebut. Sebelum membeli, maka konsumen terlebih dahulu akan melakukan beberapa alternatif pilihan, apakah akan membeli atau tidak. Jika konsumen kemudian memutuskan salah satunya, maka konsumen sudah melakukan keputusannya. Untuk memahami perilaku dari pembuatan keputusan pembelian konsumen, terlebih dahulu harus dipahami sifat-sifat karakter dan keterlibatan konsumen dengan produk atau jasanya.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 28 November 2023 pukul 15:00 WIB dengan beberapa penjual pakaian yang ada toko baju desa kasang pudak sebagai berikut:

“Adanya pembeli yang bersikeras untuk menukarkan pakaian yang sudah dibelinya tetapi barang yang ingin di tukarkannya itu sudah tidak ada labelnya. Sedangkan diawal sudah ada kesepakatan bahwa menukar barang dibolehkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Asalkan label barang dan barang tersebut masih dalam keadaan utuh seperti pertama membeli ditoko tersebut.”

“Adanya pembeli yang bersikeras ingin menukarkan barang yang di belinya karna barangnya cacat. Tetapi sudah lewat dari waktu yang telah disepakati antara keduanya. Adanya pembeli yang ingin menukarkan barang yang dibelinya karena kekecilan, tetapi di toko tersebut tidak menerima menukar barang yang sudah di beli.”

Berdasarkan wawancara pada tanggal 28 November 2023 pukul 15:00 WIB dengan beberapa pembeli pakaian yang ada toko baju desa kasang pudak sebagai berikut:

Ibu Yati mengatakan bahwa:

“Ketika membeli pakaian saya bebas memilih model pakaian, namun tidak jadi juga sudah hak asalkan belum terikat dengan akad apapun. Dan jujur saya belum pernah mendengar kata khiyar, tapi dalam transaksi jika ada barang yang cacat atau tidak sesuai dengan pemesanan maka pihak pembeli boleh mengembalikan barang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.”

Ibu Nia Mengatakan bahwa:

“Saya pernah belanja di toko ini, dan waktu itu saya membeli barang tetapi setelah sampai di rumah barang yang saya beli untuk anak saya tidak sesuai yang dia inginkan. Dan saya langsung menukarkan barang tersebut tetapi toko itu tidak menerima penukaran barang.”

Ibu Zainab mengatakan bahwa:

“Waktu itu saya pernah membeli baju di toko ini untuk anak saya dan ketika saya sampai di rumah ternyata bajunya kebesaran. Dan keesokan harinya saya menukarkan barang tersebut dan alhamdulillah bisa karena sudah ada perjanjian sebelumnya.”

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Ani Mutia Sari et.al bahwa penerapan khiyar pada pengembalian barang di pasar komplek WTC Jambi sudah dilakukan meskipun masih harus ada perbaikan atau belum maksimal disamping itu mayoritas tidak mengenal adanya istilah “Khiyar”. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kholishotul Madaniyyah et.al bahwa Khiyar syarat di Haurgeulis tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Hanfiyah, Zafar, dan Syafi’iyah yang batas waktu pengembalian barang tidak boleh melebihi tiga hari. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestika Sumadianing Saputri et.al yang menyatakan bahwa penerapan khiyar aib dalam transaksi jual beli sepeda di Toko Jujur Pacitan telah dilakukan dengan benar, Toko Jujur Pacitan telah menerapkan sistem tukar barang jika terdapat kerusakan dan telah memberikan hak untuk memilih melanjutkan pembelian ataupun membatalkannya.

Berdasarkan latar belakang pengamatan awal dan juga pengalaman pribadi dari peneliti, penulis tertarik membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahan yang berjudul “Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Toko Baju Di Desa Kasang Puduk”.

METODOLOGI

Penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang yang tidak diuji , atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan di sebut dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Toko Baju di Kasang Puduk

Desa Kasang Puduk merupakan pemekaran dari desa induknya yaitu Desa Puduk Marga Kumpeh Ulu yang proses pemekarannya dilaksanakan pada tahun 1984. Sebelum dimekarkan Dusun Puduk terdiri dari dua kewilayahan yaitu Puduk Laut dan Kasang Puduk.

Desa Kasang Puduk adalah tempat pusat perbelanjaan yang ada di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat 5 toko pakaian yang ada di Desa Kasang Puduk. Dulu, masyarakat yang ada di Kumpeh Ulu belanja pakaian di Kota Jambi, tetapi sekarang semenjak ada beberapa toko baju di Desa Kasang Puduk masyarakat tidak perlu

lagi berbelanja di Kota Jambi. Sejak tahun 2018 hingga sekarang perkembangan di Desa Kasang Puduk dan banyak berdiri bangunan-bangunan mewah.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian di Toko Pakaian Desa Kasang Puduk

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat 5 toko baju yang ada di desa Kasang Puduk. Mereka menjual pakaian dari dewasa sampai anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Toko pakaian yang ada di desa Kasang Puduk adalah pusat perbelanjaan yang memiliki harga terjangkau dan memiliki pelanggan yang mayoritas adalah masyarakat desa Kasang Puduk itu sendiri. Tidak hanya itu, terdapat juga pelanggan yang berasal dari luar Desa Kasang Puduk, yaitu Kota Jambi, Muaro Jambi, dan lainnya.

Adapun dalam proses jual beli pakaian dilakukan secara langsung, yaitu apabila calon pembeli datang, maka dipersilahkan masuk dan memilih pakaian yang diinginkan. Pada saat melakukan transaksi jual beli maka pembeli langsung membayar kepada penjual sesuai jumlah harga yang tertera pada pakaian yang dibeli. Kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

2. Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Toko Pakaian Desa Kasang Puduk

Pedagang pakaian yang ada di Desa Kasang Puduk memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli selama proses transaksi sedang berlangsung. Jika calon pembeli menyetujui harga dan jenis pakaian yang diinginkan maka jadilah jual beli, dengan adanya penyerahan uang dari pihak pembeli dan barang dari pihak penjual. Namun jika pihak pembeli ingin membatalkan jual beli karena beberapa sebab maka solusi yang diterapkan berbeda-beda. Sesuai dengan bentuk dan jenis khiyar menurut Imam Syafi'i bahwa khiyar dibagi menjadi tiga yaitu, khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib.

a. Hak pilih yang diberikan ketika ada pembeli yang ingin melakukan pembatalan pembelian saat berada di toko (Khiyar Majlis)

Khiyar majlis yaitu hak setiap aqidain untuk memilih atau meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum berpisah lazim (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahannya aqidain atau dengan timbulnya pilihan lain.

Adapun wawancara bersama penjual pakaian di Toko Obral Galo Desa Kasang Puduk, yaitu Ibu Sriati bahwa:

“Ketika membeli pakaian, pembeli bebas memilih model pakaian, namun tidak jadi juga sudah hak mereka asalkan belum terikat dengan akad apapun. Dan jujur saya belum pernah mendengar kata khiyar, tapi dalam transaksi jika ada barang yang cacat atau tidak sesuai dengan pemesanan maka pihak pembeli boleh mengembalikan barang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kak Rini selaku penjual pakaian di Toko Pearlshop Jambi, menyatakan bahwa:

“Biasanya pembeli datang untuk memilih-milih barang, saya juga memperbolehkan jika ada pembeli yang datang namun tidak jadi membeli karena saya juga tidak bisa memaksa mereka untuk membeli barang tersebut Selagi belum dibayar. Disini sudah harga pas, jadi tidak ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual”.

Selanjutnya wawancara dengan Kak Putriana selaku penjual pakaian di Toko Citra Shop Desa Kasang Puduk, menyatakan bahwa:

“Banyak jenis pakaian yang kami jual mulai dari pakian anak-anak, dewasa, pria dan wanita. Ditoko kami ini memperbolehkan pembeli jika ingin meneruskan atau membatalkan jual beli selama pembeli masih berada di toko karena dengan menerapkan cara yang seperti

ini kami bisa menjalin kedekatan dan kenyamanan dengan pelanggan”.

Selanjutnya wawancara dengan Kak Jian selaku penjual pakaian di Toko Khampia Desa Kasang Puduk, menyatakan bahwa:

“Di toko saya banyak menjual pakaian, mulai dari pakaian anak, dewasa pria maupun wanita. Tidak hanya itu, toko saya juga menjual sandal, sepatu dan tas. Pada saat pembeli datang mereka memilih-milih barang namun kadang ada yang merasa tidak cocok jadi mereka membatalkannya padahal saya sudah mengeluarkan banyak barang yang diminta yang membuat hati saya terkadang merasa kesal. Tetapi saya tidak bisa memaksakan mereka. Jadi kami memperbolehkan jika ada pembeli yang ingin membatalkannya selama masih ada di toko.”

Selanjutnya wawancara dengan Kak Lola selaku penjual pakaian di Toko Lola Desa Kasang Puduk, yang menyatakan bahwa:

“Saya memperbolehkan adanya pembatalan jual beli apabila pembeli masih berada di toko selama alasan pembeli masih masuk akal. Di toko saya menjual pakaian wanita dewasa dan berbagai jenis hijab.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 5 toko pakaian di Desa Kasang Puduk, dapat disimpulkan bahwa semua toko pakaian tersebut menerapkan Khiyar Majlis. Toko-toko pakaian tersebut memperbolehkan pembatalan pembelian pakaian saat pembeli masih ada di toko. Ketika terdapat keadaan yang memaksa pembeli untuk membatalkan jual beli pada saat pembeli masih berada di toko maka diperbolehkan dengan alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual. Ada salah satu toko pakaian yang mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar terjalin kedekatan antara penjual dan pembeli.

b. Hak pilih yang diberikan ketika ada pembeli yang mensyaratkan pengembalian barang (Khiyar Syarat)

Khiyar syarat merupakan dispensasi dalam menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan jual beli atas dasar kesepakatan terhadap syarat berupa batasan waktu tertentu. Khiyar ini diterapkan di toko pakaian Kasang Puduk Jambi dan sering terjadi ketika pembeli membelikan barang untuk orang lain yang sering kali tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut. Maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Waktu batasan khiyar ini biasanya 1-3 hari sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Jadi jika sampai waktu yang ditentukan pembeli tidak mengajukan pembatalan akad maka jual beli tersebut adalah sah. Para pedagang pakaian di Toko Pakaian Kasang Puduk rata-rata memberikan syarat untuk penukaran barang asalkan label pada pakaian masih utuh menempel.

Adapun wawancara bersama para penjual pakaian di toko Pearlshop Jambi Kak Rini menyatakan bahwa:

“Disini tidak diperbolehkan menukar barang yang sudah di beli, apa bila barang yang sudah dibeli berarti itu sudah pas tidak boleh di tukar atau di kembalikan, maka dari awal saya bilang kepada si pembeli apakah ini sudah pas barang yang ingin di beli, karna di sini tidak bisa ditukar lagi ya.”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sriati selaku penjual pakaian di toko Obral Galo Desa Kasang Puduk, menyatakan bahwa:

“Disini saya memperbolehkan para pelanggan saya menukar barang yang dibeli jika ada terdapat barang yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan ataupun terdapat barang yang rusak pada saat membelinya. Saya memberikan mereka tempo 3 hari untuk mengembalikan barang tersebut.”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kak Putriana selaku penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk, menyatakan bahwa:

“Di toko ini boleh menukarkan barang asalkan label baju jangan sampai lepas dan

saya biasanya memberikan tempo sekitar 3 hari untuk mengembalikn barang tersebut.”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan penjual pakaian di toko Khampia Kak Jian, menyatakan bahwa:

“Biasanya pembeli mengembalikan barang dengan alasan kebesaran atau tidak cocok. Jarang pembeli mengembalikan barang karena adanya kerusakan, karena sebelum membeli kami melakukan pengecekan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari pembeli. Namun, di toko saya boleh menukarkan barang dengan alasan yang masuk akal dan dengan tempo waktu yang ditentukan.”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan penjual pakaian di toko Lola, menyatakan bahwa:

“Boleh menukarkan pakaian yang rusak ataupun kebesaran sehingga tidak sesuai dengan pembeli inginkan. Biasanya tempo untuk menukarkannya itu sekitar 1-2 hari saja”.

Adapun wawancara juga dilakukan bersama pembeli yang membeli pakaian di Toko Pakaian Desa Kasang Puduk Jambi. Wawancara ini dilakukan bersama Ibu Nia, menyatakan bahwa:

“Saya pernah belanja di toko ini dan waktu itu saya membeli barang tetapi setelah sampai rumah barang yang saya beli untuk anak saya tidak sesuai yang dia inginkan. Dan saya langsung menukarkan barang tersebut ke toko dan diterima, karena dari awal saya sudah melakukan perjanjian”.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Ibu zainab selaku pembeli di toko pakaian Desa Kasang Puduk, menyatakan bahwa:

“Saya pernah membeli baju untuk anak saya di toko ini dan ternyata bajunya kebesaran. Keesokan harinya saya langsung pergi ke toko untuk mengembalikan barang tersebut, Alhamdulillah toko tersebut masih menerima.”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penjual pakaian yang ada di Desa Kasang Puduk sudah menerapkan Khiyar Syarat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dari toko mereka masing-masing. Dengan memberikan batasan waktu yang sudah ditentukan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual toko pakaian di Desa Kasang Puduk Jambi, bahwa ketika pembeli akan menukarkan barang maka penjual akan memberikan persyaratan yang harus disepakati juga.

c. Hak pilih ketika barang terdapat kerusakan (Khiyar Aib)

Berdasarkan wawancara terhadap penjual pakaian di toko Pearlshop Jambi Kak Rini, menyatakan bahwa:

“Di sini tidak menerima alasan apapun untuk menukarkan atau mengembalikan barang yang cacat atau rusak, karena dari awal sudah saya katakan kepada pembeli cek dulu barang tersebut apakah sudah sesuai atau blm karena di sini tidak bisa menukar barang yang sudah di beli.”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan penjual pakaian di toko Obral Galo Ibu Sriati, menyatakan bahwa:

“Boleh dikembalikan, karena di awal sudah ada kesepakatan antara saya dan pembeli jika ada barang yang rusak boleh ditukar kembali”.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan penjual di toko Citra Shop Kak Putriana, menyatakan bahwa:

“Hal seperti ini terjadi karena tidak ketelitian saya dan mungkin juga pembeli pada saat pengecekan barang. Jadi ini permasalahan yang harus saya maklumi, bukan salah pembeli juga dan saya tidak berhak untuk menolak ketika mereka melakukan pengembalian barang. Tetapi dengan alasan barang tersebut memang rusak karena proses produksi dan masuk akal.”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan penjual pakaian di toko Khampia Kak Jian, menyatakan bahwa:

“Jika ada barang yang cacat pada saat mereka sampai di rumah baru mengetahuinya saya boleh-boleh saja jika memang mereka ingin menukarnya. Karena dari awal sudah ada perjanjian yang seperti itu. Tetapi jarang ada yang menukarkan pakaian karena rusak pada saat produksi, karena sebelum membeli pakaian tersebut wajib di cek benar-benar”.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan penjual pakaian di toko Lola dengan Kak Lola sebagai pemilik toko tersebut, menyatakan bahwa:

“Sebelum pembeli membawa pulang barang yang dibeli, biasanya melakukan kesepakatan terlebih dahulu jika barangnya ada kerusakan nanti akan dikembalikan. Jadi, tidak terjadi kejanggalan antara penjual dan pembeli. Toko saya juga memperbolehkan jika memang barangnya mau ditukarkan atau dikembalikan”.

Dari semua penjual yang peneliti wawancara mereka beralasan menerima penukaran barang supaya pelanggan atau konsumen yang berbelanja merasa puas. Sehingga konsumen menjadi berlangganan di tokonya. Karena apabila tidak menerima pengembalian barang maka konsumen akan kapok berbelanja di toko mereka.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak Jambi sebagian sudah menerapkan khiyar. Diantaranya khiyar majlis, hal ini dibuktikan dengan jelas adanya tempat transaksi yaitu toko pakaian yang terletak di Desa Kasang Pudak Jambi sebagai wadah pertemuan pembeli dan penjual dimana penjual memperbolehkan para konsumen jika ingin membatalkan atau meneruskan dalam transaksi jual belinya selama mereka masih berada di Toko. Selain itu, penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak Jambi juga menerapkan khiyar syarat, hal ini dapat dilihat dari adanya penjanjian penjual dan pembeli untuk penukaran barang diharuskan untuk tidak melepaskan label pada pakaian yang dibelinya, membawa bukti pembeliannya dan selain itu juga penjual juga memberikan tempo atau batasan waktu untuk penukaran barang sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan dari toko mereka masing-masing. Penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak Jambi juga menerapkan khiyar aib, hal ini dibuktikan adanya aturan apabila terdapat kerusakan atau barang yang diketahui setelah dibeli namun kerusakan mutlak dari penjual maka penjual memperbolehkan konsumen untuk menukarnya. Namun apabila kerusakan atau cacat tersebut disebabkan oleh konsumen maka hal itu diluar tanggung jawab penjual.

3. Kendala Penjual dalam Melaksanakan Khiyar di Toko Pakaian Desa Kasang Pudak

Adapun beberapa kendala yang dihadapi para penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak bermacam-macam. Peneliti melakukan wawancara terhadap penjual pakaian di Desa Kasang Pudak.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Sriati selaku penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak, yang menyatakan bahwa:

“Saya ini sudah berumur ya nak. Dan saya baru kali ini mendengar kata khiyar. Jadi saya tidak tahu khiyar itu apa.”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan kak putriana selaku penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak, menyatakan bahwa:

“Ada beberapa konsumen yang protes dengan saya ketika pengembalian barang karena rusak. Di awal sebelum pembeli membayar saya meminta untuk mengecek barang tersebut dan sudah disetujui tidak terjadi cacat ataupun rusak dan tidak ada perjanjian di awal apabila rusak bisa dikembalikan. Ketika selang beberapa hari pembeli tersebut datang dan mengembalikan pakaian kepada saya dengan alasan rusak. Saya tidak dapat menerima pengembalian ini karena di awal sudah tidak ada kesepakatan.”

Berdasarkan hasil wawancara beberapa penjual pakaian di Desa Kasang Pudak bahwa

kendala penjual dalam melaksanakan khiyar pada transaksi jual beli, yaitu masih ada penjual yang belum pernah mendengar kata khiyar. Sehingga penjual sulit untuk menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli. Ada juga penjual yang tidak bisa menerima pengembalian barang karena alasan tidak ada kesepakatan di awal. Hal ini tentu akan merugikan pembeli yang menerima barang cacat atau rusak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian di Toko Pakaian Desa Kasang Puduk

Al-ba'i (jual beli) secara bahasa berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Wahhab al-Zuhaily jual beli yaitu menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut Sayyiq Sabbiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Praktik jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk yaitu pedagang dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Langsung

Pada sistem ini, pembeli membeli pakaian langsung datang ke toko. Biasanya sistem langsung ini dilakukan dengan pembeli memilih-milih pakaian di toko dan langsung membayar ketika sudah menemukan pakaian yang akan dibeli. Ada beberapa toko yang sudah mematok harga dan bahkan harganya sudah tertera di baju.

Dalam pandangan Islam, sistem langsung ini lebih baik dilakukan, karena agar tidak terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli. Akad yang dilakukan juga jelas dan barang yang diterima langsung ada.

b. Pembelian dengan Sistem Pesanan

Pembelian dengan sistem pesanan ini biasanya dilakukan melalui sosial media atau toko online seperti whatsapp dan lain sebagainya. Pembelian dilakukan dengan memilih barang dan langsung membayar melalui transfer. Pembelian dengan sistem pesanan ini dikhawatirkan barang yang kita pesan tidak sesuai dengan barang yang datang. Sehingga pihak pembeli harus mengkonfirmasi kepada pihak penjual.

Pembeli bisa mengembalikan barang apabila terjadi ketidakcocokan atau terdapat barang yang cacat. Dalam pengembalian barang harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam pengembalian barang penjual memberikan jangka waktu selama yang berbeda-beda, mulai dari 1-2 hari, 3 hari. Penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk juga memberikan syarat pada saat mengembalikan atau menukarkan pakaian dengan syarat label atau merek tidak boleh terlepas dan ada beberapa toko yang mewajibkan membawa struk belanja.

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberi batasan-batasan yang merupakan landasan boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Islam menganjurkan supaya mencari harta dengan cara yang baik dan jual beli merupakan salah satu cara untuk mencari harta dan memenuhi kebutuhan hidup yang tentunya mesti dilakukan dengan cara yang baik.

Analisis pelaksanaan jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk, sebagai berikut :

a. Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Di toko pakaian Desa Kasang Puduk ada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang datang ke toko pakaian Desa Kasang Puduk untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Dalam pelaksanaan jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk sudah

memenuhi syarat, yaitu pedagang dan pembeli sudah dewasa atau baligh. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, proses transaksi jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak terjadi seperti pada umumnya, yaitu pembeli membeli barang dengan melihat dan memilih, atau dengan sistem pesanan.

b. *Ṣighāt* (Lafal Ijab dan Kabul)

Ṣighāt dalam jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak dilakukan oleh kedua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli secara lisan dan bertatap muka. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan proses transaksi jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak antara penjual dan pembeli dengan melihat dan memilih barang, atau dengan sistem pesanan. Rata-rata harga di toko pakaian tersebut sudah harga pas, jadi pembeli tidak perlu menawar harga lagi kepada penjual. Selanjutnya terjadi ijab dan kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pembeli melakukan ijab dan pedagang melakukan kabul secara lisan sesuai dengan harga yang disepakati dan tanpa paksaan.

c. Barang Yang Dibeli

Dalam pelaksanaan jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak barangnya ada dan barang yang diperjualbelikan baru yang masih suci dari najis.

d. Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar barang pengganti yang digunakan pada jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak adalah mata uang Indonesia, yaitu Rupiah.

Dalam transaksi jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli pakaian. Barang yang dijualbelikan jelas dan suci dari najis. Ijab dan kabul dilakukan oleh penjual dan pembeli secara lisan, disepakati oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian pelaksanaan jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi termasuk jual beli yang diperbolehkan dan dinyatakan sah.

2. Penerapan *Khiyār* Pada Pengembalian Barang dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Toko Pakaian Desa Kasang Pudak

Khiyār secara bahasa artinya pilihan terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. *Khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Diadakannya *khiyār* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatannya masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

a. *Khiyār Majlis*

Khiyār majlis dimaknai sebagai hak pilih bagi para pihak yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama keduanya masih berada di tempat dan dalam kondisi belum berpisah. Berpisah dimaknai sesuai dengan situasi dan kondisinya, atau sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ketika ijab kabul telah terjadi, maka sebelum berpisah keduanya boleh menentukan hak *khiyār*. Sehingga para pihak telah berpisah atau memilih maka akad menjadi lazim. Menurut sebagian ulama, *khiyār majlis* hanya terjadi pada akad yang bersifat pertukaran, seperti jual beli atau ijarah, tidak terdapat pada setiap akad.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 5 toko pakaian di

Desa Kasang Puduk, dapat disimpulkan bahwa semua toko pakaian tersebut menerapkan Khiyar Majelis. Toko-toko pakaian tersebut memperbolehkan pembatalan pembelian pakaian saat pembeli masih ada di toko. Ketika terdapat keadaan yang memaksa pembeli untuk membatalkan jual beli pada saat pembeli masih berada di toko maka diperbolehkan dengan alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual. Ada salah satu toko pakaian yang mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar terjalin kedekatan antara penjual dan pembeli.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. Kebolehan khiyar ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Baihaqi, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

“Kamu boleh khiyar pada setiap yang dibeli selama tiga hari tiga malam”.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penjual pakaian yang ada di Desa Kasang Puduk sudah menerapkan Khiyar Syarat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dari toko mereka masing-masing. Dengan memberikan batasan waktu yang sudah ditentukan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual toko pakaian di Desa Kasang Puduk Jambi, bahwa ketika pembeli akan menukarkan barang maka penjual akan memberikan persyaratan yang harus disepakati juga.

c. Khiyar 'Aib

Khiyar 'Aib dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan ditemukannya aib atau cacat terhadap salah satu objek yang dipertukarkan dan tidak diketahuinya ketika waktu akad berlangsung. Adanya cacat pada salah satu objek atau bahkan keduanya, baik terhadap mutsman (barang yang dijual) maupun tsaman (harga), baik itu karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kualitas dan kuantitasnya menjadi penyebab adanya khiyar 'aib yang membolehkan meminta ganti barang atau mengganti barang dan uang.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk Jambi sudah menerapkan khiyar. Diantaranya khiyar majlis, hal ini dibuktikan dengan jelas adanya tempat transaksi yaitu toko pakaian yang terletak di Desa Kasang Puduk Jambi sebagai wadah pertemuan pembeli dan penjual dimana penjual memperbolehkan para konsumen jika ingin membatalkan atau meneruskan dalam transaksi jual belinya selama mereka masih berada di Toko. Selain itu, penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk Jambi juga menerapkan khiyar syarat, hal ini dapat dilihat dari adanya penjanjian penjual dan pembeli untuk penukaran barang diharuskan untuk tidak melepaskan label pada pakaian yang dibelinya, membawa bukti pembeliannya dan selain itu juga penjual juga memberikan tempo atau batasan waktu untuk penukaran barang sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan dari toko mereka masing-masing. Penjual pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk Jambi juga menerapkan khiyar aib, hal ini dibuktikan adanya aturan apabila terdapat kerusakan atau barang yang diketahui setelah dibeli namun kerusakan mutlak dari penjual maka penjual memperbolehkan konsumen untuk menukarnya. Namun apabila kerusakan atau cacat tersebut disebabkan oleh konsumen maka hal itu diluar tanggung jawab penjual.

3. Kendala Penjual dalam Melaksanakan Khiyar di Toko Pakaian Desa Kasang Puduk

Setelah menelusuri kegiatan jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Puduk sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan khiyar dalam Islam. Namun disayangkan, istilah praktek khiyar dalam Islam tidak diterapkan secara menyeluruh.

Padahal sejatinya baik penjual maupun pembeli perlu mengetahui konsep khiyar dan jenis-jenisnya karena hal tersebut adalah dasar dalam jual beli.

Pada saat peneliti melakukan wawancara masih banyak pedagang pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar istilah kata khiyar. Dan pada saat ditanyakan tidak adanya sosialisasi pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam Islam dalam membahas masalah khiyar maupun etika dalam berdagang di dalam Islam. Mereka hanya mengikuti aturan yang wajar-wajar saja. Asal tidak merugikan satu sama lain tentu akan mendapat daya tarik tersendiri dari pembeli.

Ada permasalahan khiyar saat penjual tidak memberikan hak khiyar kepada pembelinya seperti pada saat pembeli ingin mengembalikan barang karena cacat ataupun tidak sesuai dengan pesanan, dari pihak penjual hanya mempersulit pembeli dalam pengembalian hal ini tentu tidak sesuai dengan perjanjian diawal pada saat akad. Penyelesaiannya hanya komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli untuk menjelaskan akad diawal.

Kemudian ada juga penjual yang tidak jujur ketika ada barang yang cacat seperti menjahit kembali pakaian yang sobek hal ini tentu dapat merusak keindahan dan kerapihan pada pakaian tersebut. Ini menjadi masalah ketika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada barang tersebut. Dan ketika belakangan pembeli mengetahui hal tersebut maka akan timbul penyesalan dan ketidakrelaan pada akad yang sudah disepakati saat jual beli. Ketika ada penyesalan dari penjual maupun pembeli maka Allah SWT mencabut keberkahan dari akad tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Toko Pakaian Desa Kasang Pudak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan khiyar pada pengembalian barang di toko pakaian Desa Kasang Pudak sudah dilakukan meskipun masih harus ada perbaikan atau belum maksimal. Di samping itu mayoritas tidak mengenal adanya istilah “Khiyar”. Tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan khiyar pada pengembalian barang di toko pakaian Desa Kasang Pudak adalah istilah praktek khiyar menurut Islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam Islam seperti khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan Islam mengenai jual beli termasuk khiyar. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam Islam dalam membahas masalah khiyar maupun etika dalam berdagang didalam Islam.

B. Implikasi

Hasil penelitian yang telah dilakukan mendapatkan sebuah jawaban yaitu penerapan khiyar pada pengembalian barang berpengaruh dalam transaksi jual beli pakaian di toko pakaian Desa Kasang Pudak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memberikan dampak atau implikasi kepada pihak terkait supaya dapat dijadikan referensi bagi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

C. Saran

1. Dalam penerapan khiyar bagi penjual, ketika telah memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli maka sebaiknya jika pembeli memilih pembatalan jual beli solusi yang diberikan berdasarkan atas kesepakatan bersama sehingga pihak lain tidak merasa dirugikan. Bagi pembeli, untuk lebih memahami

tentang bagaimana proses jual beli yang diterapkan pada pedagang dan mengetahui bagaimana cara pengembalian barang sehingga tidak ada kendala yang akan menyebabkan pada kerugian antara kedua belah pihak.

2. Kepada pemerintah Kota Jambi khususnya kepada kantor perdagangan dan perindustrian yang ada di Kota Jambi sebaiknya memberikan sosialisasi kepada pedagang agar lebih memahami tentang etika bisnis islam dan penerapan khiyar. Ini demi menjadikan kegiatan jual beli dilakukan dengan ilmu yang benar menurut syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QURAN

Agama RI, Departemen. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: WALI, 2010.

ARTIKEL

Gilbert A. Churchill, Jr, Dasar-dasar Riset Pemasaran(Basic Marketing Research), 4 ed.Erlangga, t.t.

Implementasi hak khiyar pada transaksi jual beli baju(Studi Kasus Di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro),” t.t.

Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional Dan Modern Perspektif Fikih Muamalah,” t.t.

Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online aplikasi android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar lampun,” t.t.

BUKU

Abd. Haris. Etika Hamka Konstruksi Etika Berbasis Rasional-Religius Yogyakarta: LKiS Yigyakarta, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.

Ade Fauzi, Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo. Serang: A-Empat, 2015.

Ahmad Ahyar. Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.

Ahmad Ifham Sholihin. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Aselina Endang Trihastusi. Etika Bisnis Islam. Jakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Ambok Pangiuk. Etika Bisnis Islam Kontemporer. Malang: CV. Maknawi, 2021.

Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Harun. Fiqih Muamalah. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffari, 2019.

Istijanto. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Mamik. Metodologi Kualitatif. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2019.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2013.

Mifta dan Pangiuk. Budaya Bisnis Muslim Mambi dalam Perspektif Kearifan Lokal. Malang: Ahlimedia, 2020.

Muhammad Haldy dan Dkk, Manajemen Ekonomi Bisnis. Bali: Intelektual Manifes Media, 2023.

Nurwan Dermawan. Fiqih Ringkas Jual Beli Abu Muslim, 2020.

Rada Nathaniel. Pengantar Bisnis. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

Ramadhan. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusntara. 2021.

Rusni. Etika Bisnis. Makassar: CV. Tohar Media, 2022.

Sanawiah and Ariyadi. Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer. Yogyakarta: K-Medika, 2021.

Soemitra. Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Sofyian. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Bogor: Linda Bestari. 2022.

Syaichoni. Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam. Yogyakarta: Bintang semesta media, 2023.

Wildan Insan Fauzi. Fikih untuk kelas IX MTS. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008.

JURNAL

- Azzahra and Bayuni. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian di Toko Fashion Nafara Style", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1, No. 1 (Juli 2022): 10.
- Jamilah dan Firmansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6, No. 1 (April 2018): 48.
- Madaniyyah, Iswandi, and Fitri. "Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Haurgeulis Kabupaten Indramayu)", *Journal of Islamic Studies*, 1, No. 2 (2023): 184.
- Martin, Arbi, Ambok Pangiuk, dan Ogi Saputra. "Analisis Perilaku Pedagang Buah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Pasar Buah Simpang Sado Kota Jambi", *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, 1, No. 4 (Oktober 2023): 118-134.
- Muhalli dan Moh Arifkan. "Penerapan Khiyar Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang Perspektif Etika Bisnis Islam", *Journal of Islamic Finance*, 2, No. 1 (Juli 2021): 29.
- Nasution. "Hak Khiyar dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i dan Hikum Politik (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)", *Jurnal Al-Fikru*, 13, No. 1 (Januari-Juni 2019): 62.
- Pangiuk, Sari. "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi," *Journal of Islamic Economics and Business*, 7, No. 1 (2022): 23-37.
- Pangiuk, Ambok "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Iilir, Tnjabtim), *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4, No.1 (Juni 2019): 39-51.
- Rahayu and Fikriyah. "Pengaruh Pengetahuan Konsumen Muslim Tentang Masalah dan Khiyar Terhadap Keputusan Pembelian dalam Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4, No. 3 (2021): 143.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4, No. 2 (2024): 1171-1179.
- Sari dan Ambok Pangiuk. "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Badang dalam Jual Beli Pakaian Grosir di Pasar Komplek WTC Jambi", 7, No.1 (June 2022): 23.
- Saputri, Pangestika Sumadianing dan Veronika Cindy Primavere Arsitatri. "Penerapan Khiyar 'Aib dalam Jual Beli Sepeda (Studi Kasus di Toko Jujur Pacitan)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, No. 1 (2023): 16.
- Syaifullah Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam", *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11, No. 2 (17 Desember 2014): 371.

WEBSITE

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Bisnis," diakses 17 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/bisnis>.
- Ruslan Fariadi, "Khiyar dalam Jual-Beli," Redaksi Muhammadiyah (blog), 2021, <https://muhammadiyah.or.id/khiyar-dalam-jual-beli/>.
- Ruslan Fariadi, "Khiyar dalam Jual-Beli," Redaksi Muhammadiyah (blog), 2021, <https://muhammadiyah.or.id/khiyar-dalam-jual-beli/>.
- Tafsir Web, "Surat Al-Baqarah ayat 263," diakses 17 Januari 2024, <https://tafsirweb.com/1029-surat-al-baqarah-ayat-263.html>.
- Tafsir Web, "Surat An-Nisa Ayat 29 Referensi : <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>," diakses 17 Januari 2024, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.
- Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Al-Buhuts* 13, no. 2 (31 Desember 2017): 75–89, <https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.

WAWANCARA:

- Ibu Zainab. Wawancara Pembeli, November 2023.
- Ibu Nia. Wawancara Pembeli, November 2023
- Ibu Yati. Wawancara Pembeli, November 2023.
- Kak Rini. Wawancara Penjual di Toko Pearlshop Jambi, Juni 2024.
- Ibu Sriati. Wawancara Penjual di Toko Obral Galo, Juni 2024.
- Kak Putriana. Wawancara Penjual di Toko Citra Shop, Juni 2024.
- Kak Jian. Wawancara Penjual di Toko Khampia, Juni 2024.

Kak Lola. Wawancara Penjual di Toko Lola, Juni 2024.